



KEMENTERIAN PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

LEMBAR VERIFIKASI DOKUMEN
PERMOHONAN NOMOR KODE PABRIK (NCAGE)

Nama Pemohon : LEMBAGA PENYELIDIKAT EKONOMI DAN MASYARAKAT FEB UI

Jenis Pemohon : LAIN-LAIN

Status : PERMOHONAN NCAGE UPDATE

No	Dokumen Persyaratan	Ada	Tidak ada	Keterangan
1.	Surat Permohonan	✓		
2.	Form NCAGE			
3.	Foto Copy SIUP/NIB			
4.	Profil Perusahaan (Company Profile)			
5.	Fotocopy Akte Notaris	✓		Atap Rektor UI
6..	Foto copy Surat Keterangan Domisili.	✓		
7.	Fotocopy NPWP			
8.	Foto copy SK Kemenkumham			
9.	Nomor Duns dan form isian dari Duns			

Catatan : -

* Data SIUP/NIB dapat diwakili oleh SK Kemenkumham.

** NPWP bukan mandatory/hanya data pendukung.

TGL Mei 2023

TTD

No. : 022/UN2.F6.D2.LPM/PPM.ADM/2023
Lamp. : 2 Dokumen
Perihal : Permohonan Perubahan Nama Institusi

Jakarta, 2 Mei 2023

Kepada Yth.
Laksamana Pertama TNI Mochamad Taufiq Hidayat, S.T., M.Si.
Kepala Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kemhan
Kementerian Pertahanan Republik Indonesia
Pusat Kodifikasi Gedung Antasari
Jl. Jati Nomor 1 Pondok Labu Jakarta Selatan 12450

Dengan hormat,

Melalui surat ini, kami Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI, menuliskan surat permohonan perubahan nama institusi sebagaimana yang saat ini terdaftar pada database NCAGE dengan kode 0523Z sebagai berikut:

Nama terdaftar	:	LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI MASYARAKAT LPEM FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS INDONESIA
Diubah Menjadi	:	LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT FEB UI

Adapun perubahan yang diajukan adalah berdasarkan dokumen hukum yang sah yang kami lampirkan sebagai dokumen pendukung atas permohonan ini.

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan. Untuk koordinasi lebih lanjut, staf Bapak dapat menghubungi Sdr. Buhat Yulianto, di alamat surat elektronik byulianto@povertyactionlab.org atau di nomor telepon +62 813 2890 1160.

Atas perhatian Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,



A blue ink signature of "Chaikal Nuryakin, PhD" is written over a circular blue stamp. The stamp contains the text "UNIVERSITAS INDONESIA" at the top and "FAKULTAS PENYELEIDIKAN EKONOMI & MASYARAKAT" around the bottom edge.

Chaikal Nuryakin, PhD
NUP. 060603064
Kepala LPEM FEB UI



BADAN SARANA PERTAHANAN
PUSAT KODIFIKASI

SERTIFIKAT

Nomor : 121 /V/2023

Pusat Kodifikasi Badan Sarana Pertahanan Kementerian Pertahanan
Sebagai National Codification Bureau (NCB) Indonesia

Menetapkan

NATO Commercial And Government Entity (NCAGE)

0523Z

Kepada

*LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN
MASYARAKAT FEB UI*

Jl. Salemba Raya No 4
Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Kode pos : 10430

Telp : +62213143177

Email : spem@spem-feui.org

Website : www.spem.org

Sertifikat ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Jakarta, 16 Mei 2023

Kepala Pusat Kodifikasi
Selaku

Direktur NCB Indonesia,

Mochamad Taufiq Hidayat, S.T., M.Si
Laksamana Pertama TNI

Paraf :

1. Kabid Reminkod
2. Kabid Opskod *pt*
3. Kabid Dukniskod
4. Kasubag TU

spem
anf



PUSAT KODIFIKASI BARANAHAN KEMHAN
BIDANG OPERASIONAL KODIFIKASI


NOTA DINAS
Nomor : B/ND/ 97 /V/2023/OPSKOD

Kepada : Yth. Kapuskod Baranahan Kemhan
Dari : Kabid Opskod Puskod Baranahan Kemhan
Hal : Hasil verifikasi dokumen persyaratan permohonan kode NCAGE
Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Penyelenggaraan Kodifikasi Materiil Sistem Nomor Sediaan Nasional (NSN) di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - b. Surat Kepala LPEM FEB UI Nomor : 022/UN2.F6.D2.LPM/PPM.ADM/2023 tanggal 02 Mei 2023 perihal Permohonan Penetapan/Penerbitan *NATO Commercial and Government Entity* (NCAGE).
2. Sehubungan dasar di atas, disampaikan hasil verifikasi terhadap dokumen permohonan kode NCAGE atas nama Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI yang masih berlaku (data terlampir). Adapun kode NCAGE yang ditetapkan adalah 0523Z. Data NCAGE tersebut telah dikirimkan oleh Bidang Opskod ke NSPA pada tanggal 08 Mei 2023 dan NSPA telah mempublikasikannya di NMCRL Web pada tanggal 11 Mei 2023. Mohon keputusan pimpinan untuk penerbitan sertifikat kode NCAGE bagi Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI.
3. Demikian mohon menjadikan periksa.

Jakarta, 12 Mei 2023

Plt. Kabid Opskod,



Tembusan :

1. Kabid Puskod Baranahan Kemhan
2. Kasubbag TU Puskod

Bernadeta Retno N.P., S.Sos
Kolonel Adm NRP 520914



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KENARI

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 35/AG.2I/31.71.04.1002.03.003.S.I.b/4-071.562/e/2022

TENTANG

KETERANGAN DOMISILI ORGANISASI
a.n LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT FEB UI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : BAMBANG USTINO
Jabatan : KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN KENARI

Berdasarkan Surat Pemnyataan Tempat Kedudukan/Domisili Tanggal 08 April 2022 dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : RIATU MARIATUL QIBTHIYAH
NIK : 3171057105770004
Passport :
Tempat / Tanggal Lahir : JAKARTA, 31 MEI 1977
Kewarganegaraan : WNI
Alamat : Jl. I NO. 26 RAWASARI, CEMPaka PUTIH, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA RT 3 RW 7 Kode Pos 10570

Merupakan Penanggung Jawab Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Nama Organisasi : LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT FEB UI
NPWP Organisasi : 02.486.770.7-412.000
Alamat Organisasi : GEDUNG ALI WARDHANA, JL. SALEMBRA RAYA NO.4 KENARI, SENEN, KOTA JAKARTA PUSAT, DKI JAKARTA RT 007 RW 002 Kode Pos 10430
Status Kepemilikan Bangunan : PINJAM PAKAI
Jumlah Karyawan : 30
Akta Pendirian :
Nama Notaris : SUMITRO DIOJOHADIKUSUMO
Nomor & Tgl Akta : - & 07 APRIL 2022
Nomor & Tgl SK Pengesahan : - & 01 NOVEMBER 1956
Akta Perubahan :
Nama Notaris : PROF. DR. IR. MUHAMMAD ANIS. MMET
Nomor & Tgl Akta : - & 07 APRIL 2022
Nomor & Tgl Pengesahan : 1143/SK/RUI/2018 & 11 MEI 2018
Status Kantor : KANTOR TETAP

Surat Keterangan Domisili Organisasi ini hanya merupakan pendeklarasi atau pelaporan keterangan domisili Organisasi, tidak dilakukan peninjauan lokasi, serta tidak untuk dijadikan rekomendasi terhadap penerbitan perizinan/non perizinan.

Demikian Surat Keterangan Domisili Organisasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Keterangan ini berlaku sampai tanggal : 11 April 2027

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN KENARI



BAMBANG USTINO
NIP. 196805161987101001

* Surat Keterangan Domisili ini berlaku 5 (lima) tahun atau berakhir lebih singkat apabila Usaha/Badan Usaha/Badan Hukum yang bersangkutan pindah lokasi atau terdapat perubahan terhadap keterangan yang diberikan

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik dari BSfE BSSN.
Scan QR code yang ada pada izin ini untuk memeriksa keaslian data.
Lindungi diri dan kamu dengan memakai masker.

AHMAD SOFYAN JAMIL, S.S.
SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR
By virtue of the Decisions of the Governor of
DKI Jakarta No. 1715 of 2000 & No. 2228 of 2001

Scanned with CamScanner


AHMAD SOFYAN JAMIL, S.S.
SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR

TRANSLATOR'S STATEMENT
No. S-2679/VII/2022

I truly certify that the attached document is an accurate and true English translation of the original Indonesian document attached thereto, to the best of my abilities.

Saya menerangkan dengan sesungguh-sungguhnya bahwa dokumen terlampir adalah terjemahan yang akurat dan tepat dalam Bahasa Inggris dari dokumen asli dalam Bahasa Indonesia terlampir, yang dibuat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan saya.

Jakarta, 01 July 2022



Ahmad Sofyan Jamil, S.S.
Sworn Translator

[Logo]

INVESTMENT AND INTEGRATED SINGLE-WINDOW SERVICES MANAGEMENT UNIT
OF KENARI VILLAGE

CERTIFICATE

NUMBER: 35/AG.2I/31.71.04.1002.03.003.S.1.b/4/-071.562/e/2022

REGARDING

CERTIFICATE OF DOMICILE OF ORGANIZATION

by the name of *LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT FEB UI*
(ECONOMIC AND SOCIAL RESEARCH AGENCY OF THE FACULTY OF ECONOMICS
AND BUSINESS OF UNIVERSITY OF INDONESIA)

The undersigned:

Name : BAMBANG USTINO
Title : HEAD OF INVESTMENT AND INTEGRATED SINGLE-
WINDOW SERVICES MANAGEMENT UNIT OF KENARI
VILLAGE

Based on the Statement of Domicile dated 08 April 2022 hereby certifies that:

Name : RIATU MARIATUL QIBTHIYAH
NIK : 3171057105770004
Passport :
Place / Date of Birth : JAKARTA, 31 MAY 1977
Nationality : INDONESIAN
Address : JL. I NO. 26 RAWASARI, CEMPAKA PUTIH, CENTRAL
JAKARTA, DKI JAKARTA RT 3 RW 7 Postal Code 10570

Is the Person-in-Charge of the following Business/Business Entity/Legal Entity:

Name of Organization : *LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN
MASYARAKAT FEB UI*
NPWP (Taxpayer Registration Number) of the Organization : 02.486.770.7-412.000
Address of the Organization : ALI WARDHANA BUILDING, JL. SALEMBAA RAYA NO.
4 KENARI, SENEN, CENTRAL JAKARTA, DKI
JAKARTA RT 007 RW 002 Postal Code 10430
Status of Building Ownership : LOANED
Number of Employees : 30
Establishment Deed :

AHMAD SOFYAN JAMIL, S.S.
SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR
By virtue of the Decisions of the Governor of
DKI Jakarta No. 1715 of 2000 & No. 2228 of 2001

Name of Notary : SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
Number & Date of Deed : = & 07 APRIL 2022
Number & Date of Decree on : - & 01 NOVEMBER 1956
Approval
Amendment Deed :
Name of Notary : PROF. DR. IR. MUHAMMAD ANIS, M.MET
Number & Date of Deed : - & 07 APRIL 2022
Number & Date of Decree on : 1143/SK/R/UI/2018 & 11 MAY 2018
Approval
Status of Office : PERMANENT OFFICE

This Certificate of Domicile of Organization is merely a registration or report on the domicile of an Organization, there has not been any site visit conducted, and is not intended to be used as a recommendation for the issuance of a permit/non-permit.

Hence this Certificate of Domicile of Organization is made for appropriate use.
This certificate is valid up to: 11 April 2027

Stipulated in Jakarta
On 11 April 2022

[QR Code]

HEAD OF INVESTMENT AND INTEGRATED SINGLE-
WINDOW SERVICES MANAGEMENT UNIT
OF KENARI VILLAGE

BAMBANG USTINO
NIP. 196805161987101001

*) This Certificate of Domicile is valid for 5 (five) years or may expire sooner if the Business/Business Entity/Legal Entity concerned moves to another location or there are changes made to the information given

This document is signed electronically by using electronic certificate from BSrE BSSN.

Scan the QR code provided on this permit to verify the data.

Protect me and you by wearing a mask.

AHMAD SOFYAN JAMIL, S.S.
SWORN & AUTHORIZED TRANSLATOR
By virtue of the Decisions of the Governor of
DKI Jakarta No. 1715 of 2000 & No. 2228 of 2001



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

NOMOR 1143 /SK/R/UI/2018

TENTANG

ALIH BENTUK LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS INDONESIA SEBAGAI
UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS INDONESIA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Indonesia perlu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan keahlian yang dimilikinya bagi kepentingan masyarakat berdasarkan Pasal 168 ayat (1) Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas, Universitas Indonesia dapat membentuk Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat (UKKPPM);
- c. bahwa berdasarkan Pasal 168 ayat (2), Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia, pembentukan UKKPPM dilakukan oleh Rektor;

- d. bahwa berdasarkan Pasal 19, Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia, Lembaga/Pusat yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat dan telah berdiri 2 (dua) tahun atau lebih dapat melakukan alih bentuk menjadi UKKPPM;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Indonesia tentang Alih Bentuk Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat sebagai Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5455);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 004/Peraturan/MWA-UI/2015 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

5. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia Periode 2014-2019;
6. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
7. Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 046 Tahun 2017 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Rektor Universitas Indonesia Nomor 032 Tahun 2016 tentang Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia;
8. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 1369/SK/R/UI/2009 tentang Penetapan Nama Unit Usaha di Lingkungan Universitas Indonesia;
9. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0250/SK/R/UI/2018 tentang Struktur Organisasi Universitas Indonesia 2018-2019;
10. Keputusan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nomor Kpts/006/D/1963 mengenai Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;

Memperhatikan:

1. Surat Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia Nomor 0399 / UN2.F6.D / OTL / 2017 tanggal 25 Januari 2017 perihal Alih Bentuk UKKPPM FEB UI;

2. Rekomendasi Tim Ad hoc dalam Risalah Rapat alih bentuk Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat yang dilaksanakan secara sirkuler pada bulan Maret 2018 perihal persetujuan alih bentuk Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat sebagai UKKPPM Fleksibilitas Penuh di lingkungan Universitas Indonesia;
3. Surat Nomor 990/UN2.R4/HKP.02.04.00/2018 tanggal 10 April 2018, perihal Permohonan Pembuatan Surat Keputusan Alih Bentuk UKK PPM Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dari Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan dan Kerjasama, Dr. Hamid Chalid, S.H., LL.M.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG ALIH BENTUK LEMBAGA PENYELIDIKAN EKONOMI DAN MASYARAKAT SEBAGAI UNIT KERJA KHUSUS PELAYANAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT UNIVERSITAS INDONESIA.
- KESATU : Menetapkan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat sebagai suatu Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat di dalam lingkungan Universitas Indonesia dengan maksud melayani masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan keahlian di bidang ekonomi.
- KEDUA : Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat ini dinamakan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat dan selanjutnya disingkat menjadi LPEM dan berkedudukan di Jakarta.

- KETIGA : LPEM merupakan bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- KEEMPAT : LPEM merupakan suatu UKKPPM dengan status Fleksibilitas Penuh.
- KELIMA : Transaksi keuangan LPEM pembukunya mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul dari kegiatan LPEM menjadi beban dari LPEM, termasuk:
- a. honorarium pimpinan;
 - b. honorarium tim pelaksana proyek;
 - c. beban langsung proyek;
 - d. beban operasional;
 - e. beban pengembangan;
 - f. beban Investasi; dan
 - g. honorarium dewan pengawas.
- KETUJUH : Beberapa ketentuan kepegawaian perlu diperhatikan:
- a. perekrutan pegawai oleh LPEM dibuat dalam kontrak kerja;
 - b. kontrak kerja pada huruf a memuat klausul "Pegawai tidak bisa menuntut menjadi pegawai Universitas Indonesia";
 - c. dalam hal pengangkatan pegawai tetap, LPEM harus menetapkan batas usia pensiun;
 - d. LPEM berkewajiban mengikutsertakan pegawai dalam program jaminan sosial pegawai sesuai aturan perundangan, termasuk:
 1. Jaminan Sosial Tenaga Kerja dari Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS);
 2. Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS dan/atau Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK);

3. Asuransi Kesehatan BPJS dan/atau asuransi kesehatan tambahan.
- KEDELAPAN : 1. LPEM memiliki 2 (dua) jenis rekening:
- a. Rekening penerimaan LPEM yang merupakan Rekening Penerimaan Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama LPEM dengan seijin Rektor;
 - b. Rekening pengeluaran LPEM yang merupakan Rekening Pengeluaran Universitas Indonesia yang pembukaannya dilakukan oleh dan atas nama LPEM dengan seijin Rektor.
2. Pembukaan dan penutupan rekening pada huruf a dan huruf b dilakukan oleh LPEM dengan seijin Rektor.
3. Jika telah memiliki rekening sebelumnya, LPEM wajib memutuskan 1 (satu) rekening yang menjadi Rekening Penerimaan dan 1 (satu) atau beberapa rekening lain yang akan menjadi rekening pengeluaran dan melaporkannya kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
4. Rekening lain yang dimiliki oleh LPEM yang tidak diputuskan menjadi rekening penerimaan maupun rekening pengeluaran, LPEM wajib melaporkan semua rekening tersebut kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
5. Posisi laporan keuangan setiap akhir bulan semua rekening LPEM pada angka 1 (satu) huruf a dan huruf b dilaporkan kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan, dan salinannya disampaikan kepada DPPU.
6. LPEM wajib melaporkan posisi saldo rekening penerimaan sewaktu Wakil Rektor yang membidangi keuangan memintanya.

- KESEMBILAN : Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan:
- a. LPEM meminta ijin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses penerbitan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama LPEM;
 - b. LPEM meminta ijin kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan untuk memproses LPEM menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP);
 - c. LPEM wajib memenuhi seluruh kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
 - d. bilamana sebelumnya LPEM sudah memiliki NPWP dan telah terdaftar sebagai PKP, maka LPEM wajib melaporkan Nomor NPWP dan PKP atas nama LPEM kepada Wakil Rektor yang membidangi keuangan.
- KESEPULUH : Pencatatan kontrak dan pembayaran kewajiban LPEM terhadap universitas mengikuti aturan:
- a. besaran nilai kontrak yang dilakukan oleh LPEM terhadap Klien dicatat secara akrual (*accrual basis*);
 - b. setoran LPEM kepada UI sebagai konsekuensi dari huruf a sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak setelah dikurangi pajak dilakukan sesuai dengan termin pembayaran yang dilakukan klien kepada LPEM secara kas (*cash basis*);
 - c. LPEM melaporkan setoran alokasi dana ke UI pada huruf b kepada Rektor, dan memberikan 1 (satu) salinan laporan kepada DPPU.
- KESEBELAS : Unit usaha komersial berbadan hukum:
- a. yang dibentuk di bawah LPEM pembentukannya hanya bisa dilakukan dengan seijin Rektor;
 - b. Unit usaha komersial yang sudah dibentuk dilaporkan keberadaannya kepada Rektor.

KEDUA BELAS : LPEM perlu memperhatikan bahwa:


- a. Laporan Keuangan LPEM diaudit oleh kantor akuntan publik setiap tahun;
- b. Penunjukan kantor akuntan publik pada huruf a dilakukan melalui Rektor sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- c. Laporan tahunan teraudit pada huruf a disampaikan kepada Rektor, dengan 1 (satu) salinan disampaikan kepada DPPU selambat-lambatnya pada tanggal 15 (lima belas) bulan Maret tahun berikutnya;
- d. Rektor dapat meminta audit khusus terhadap LPEM bila diperlukan;
- e. Laporan kegiatan dan laporan keuangan unit usaha komersial dibawah LPEM menjadi bagian dari pelaporan LPEM.

KETIGA BELAS : Keputusan Rektor ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 MEI 2018

Rektor,



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI**

Gedung Dekanat FEUI Kampus Widjojo Nitastro
Jl. Prof. Dr. Sigit Djojohadikusumo
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
T. 62.21.727 2425, 727 2646 F. 62.21.727 0024
E. humas-fe@ui.ac.id | www.fe.ui.ac.id

Nomor : 0246 /UN2.F6.D/OTL/2015

20 Februari 2015

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Penyampaian Keputusan Rektor UI
tentang Pergantian Nama FE menjadi FEB

Yth.


1. Ketua Departemen
2. Kepala Program Studi
3. Pimpinan Lembaga
4. Pimpinan Unit

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia
Kampus UI, Depok

Dengan ini kami sampaikan Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 0382/SK/R/UI/2015 tanggal 9 Februari 2015 tentang Pergantian Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor ini, maka semua barang cetakan, media publikasi dan hal-hal lain yang menampilkan logo serta penggunaan istilah "Fakultas Ekonomi/FE" berubah menjadi menjadi "Fakultas Ekonomi dan Bisnis/FEB".

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu, kami ucapkan banyak terima kasih.

Dekan,



Prof. Ari Kuncoro, S.E, M.A., Ph.D.

NIP196201281988111001

Tembusan Yth.:

Wakil Dekan Bidang Sumber Daya, Ventura dan Administrasi Umum

**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS EKONOMI**

Gedung Dekanat FEUI Kampus Widjojo Nitisastro
Jl. Prof. Dr. Sumitro Djojohadikusumo
Kampus UI Depok 16424 Indonesia
T. 62.21.727 2425, 727 2646 F. 62.21.727 0024
E. humas-fe@ui.ac.id | www.fe.ui.ac.id

Daftar Lampiran :

1. Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
2. Ketua Departemen Akuntansi
3. Ketua Departemen Manajemen
4. Ketua Program Studi S1 Reguler Ilmu Ekonomi
5. Ketua Program Studi S1 Reguler Akuntansi
6. Ketua Program Studi S1 Reguler Manajemen
7. Ketua Program Studi Ekstensi Manajemen
8. Ketua Program Studi Ekstensi Akuntansi
9. Koordinator Studi S1 Internasional
10. Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
11. Ketua Program Studi Bisnis Islam
12. Ketua Program Studi MPKP
13. Ketua Program Studi MM
14. Ketua Program Studi MAKSI-PPAk
15. Ketua Program Studi PPIE
16. Ketua Program Studi PPIA
17. Ketua Program Studi PPIM
18. Unit Penjamin Mutu Akademik
19. Unit Pengembangan Pembelajaran Ilmu Ekonomi dan Bisnis
20. Manajer Umum
21. Manajer Ventura
22. Manajer Pendidikan
23. Manajer Riset dan Pengabdian Masyarakat
24. AMU Bid.Sistem Informasi
25. AMU Bid.Keuangan
26. AMU Bid.SDM
27. AMU Fasilitas dan Struktur
28. Kepala Kantor Internasional
29. Kepala Pusat Kegiatan Mahasiswa
30. Kepala Career & Development Center
31. Kepala Bimbingan dan Konseling Mahasiswa
32. Kepala English Self-Access Center
33. Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah
34. Kepala UKM Center
35. Kepala Pusat Sumber Belajar
36. Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM)
37. Kepala Lembaga Demografi (LD)

38. Kepala Lembaga Management (LM)
39. Kepala Pusat Pengembangan Akuntansi (PPA)
40. Kepala Penerbit

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA
Nomor : 0382 /SK/R/UI/2015

TENTANG

PENGGANTIAN NAMA FAKULTAS EKONOMI MENJADI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA

- Menimbang:
- ba. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan, meningkatnya persaingan antar institusi pendidikan dan perubahan kebutuhan masyarakat, mengharuskan sebuah organisasi pendidikan untuk lebih dinamis;
 - b. bahwa Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menyadari perubahan lingkungan yang semakin dinamis, agar dapat bersaing ditingkat Nasional dan Internasional maka perubahan yang dirasakan perlu saat ini adalah perubahan nama Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia;
 - c. bahwa Pergantian nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tersebut di atas perlu ditetapkan dalam Keputusan Rektor Universitas Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2013, tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Badan Hukum;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 222/U/1998 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi;
 10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 12. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 01/SK/MWA-UI/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;

13. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 001/SK/MWA-UI/2004 tentang Pembukaan, Penutupan, Pengabungan, dan Penggantian nama Fakultas, Departemen, Program Studi di Universitas Indonesia;
14. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 011/SK/MWA-UI/2007 tentang Perubahan Pasal 37 ayat (1) Anggaran Rumah Tangga Universitas Indonesia;
15. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/SK/MWA-UI/2010 tentang Norma Pendidikan di Universitas Indonesia;
16. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 020/SK/MWA-UI/2014 tentang Pengangkatan dan Penugasan Rektor Universitas Indonesia;
17. Keputusan Rektor Universitas Indonesia Nomor 3875/SK/R/UI/2014 tentang Struktur Inti Organisasi Universitas Indonesia;


Memperhatikan:a. Surat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Nomor 005/UN2.MWA./OTL.00/2015 tanggal 15 Januari 2015 Perihal Persetujuan Pergantian Nama Fakultas Ekonomi menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS INDONESIA TENTANG PERGANTIAN NAMA FAKULTAS EKONOMI MENJADI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS.
- Kesatu - Pergantian nama
Semula : Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI)
Menjadi : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI)
- Kedua - Semua ketentuan - ketentuan Akademik dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia berlaku sama untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia.
- Ketiga - Perubahan Organisasi dan Tatajaksana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia melalui Keputusan Rektor.
- Keempat - Keputusan ini berlaku tanggal diletakkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diletakkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Februari 2015

Rektor,



Prof. Dr. Ir. Muhammad Anis, M.Met
NIP 195706261985031002